

# IMPLEMENTASI HUKUM JAMINAN FIDUSIA DALAM KONTRAK PEMBIAYAAN SYARIAH (Anotasi Putusan Mahkamah Agung No. 452 K/Ag/2016)

M. RUSYDIYANA NUR RIDHO

## Abstrak

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang timbul dari adanya suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Penerapan jaminan fidusia dan pendaftarannya mengalami kendala di lapangan, sesuai asas publisitas dalam fidusia maka akta jaminan fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, akan tetapi banyak Lembaga Keuangan Syariah yang tidak mendaftarkan Jaminan fidusia karena alasan biaya, waktu, dan tidak praktis dalam bisnis. Selama ini pengaturan jaminan fidusia dalam pembiayaan pada bank syariah tidak diatur dalam ketentuan syariah, hal ini menimbulkan permasalahan, karena penerapan lembaga jaminan fidusia berdasarkan hukum positif Indonesia sedangkan setiap kegiatan perbankan syariah harus berdasarkan ketentuan Syariah. Mahkamah Agung memuat sejumlah putusan penting (*landmark decision*) dalam setiap laporan tahunannya, salah satu putusan penting Tahun 2016 adalah putusan No. 452 K/Ag/2016 tentang jaminan fidusia dalam akad *murabahah* yang dikaji dalam tesis ini. Dalam putusan, pertimbangan hakim yaitu akad *murabahah* merupakan perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesornya sehingga tergugat tidak dapat dikategorikan telah membelokkan akad *murabahah* kepada perjanjian fidusia. Analisis dari penelitian ini bagaimana hukum bercampurnya jaminan fidusia dalam kontrak pembiayaan syariah dan implementasinya dalam praktek. Maka alah satu alternatif yang bisa digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam jaminan syariah adalah Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 tentang *Rahn Tasjily*. Skema *rahn tasjily* sebagai jaminan syariah mempunyai karakteristik yang sama dengan jaminan fidusia yang bersifat konvensional.

**Kata kunci:** *Jaminan fidusia, rahn, kafalah, kontrak pembiayaan.*

# IMPLEMENTATION OF FIDUSIA GUARANTEE LAW IN SHARIA FINANCING CONTRACT

(Annotation of The Supreme Court Decision No. 452 K / Ag / 2016)

M. RUSYDIYANA NUR RIDHO

## Abstract

Fiduciary guarantee is a warranty of confidence arising from the existence of a legal relationship between the creditor and the debtor. The application of fiduciary guarantees and enrollment are subject to problems in the field, According to the publicity principle in fiduciary then the fiduciary guarantee certificate is registered at the fiduciary registration office, However many Sharia Financial Institutions do not register fiduciary security for cost, time, and impractical reasons in business. So far, the arrangement of fiduciary guarantee in the financing of syariah bank is not regulated in the provisions of sharia, This raises the problem, because the application of fiduciary guarantee institution based on the positive law of Indonesia while every sharia banking activity must be based on the provisions of Sharia. The Supreme Court contains a number of landmark decisions in each of its annual reports, one of the most important decisions of 2016 is decisions No.452 K / Ag / 2016 on fiduciary collateral in the murabahah agreement reviewed in this thesis. In the verdict, the judges' consideration of *murabahah* agreement is the principal agreement and the fiduciary guarantee agreement is the agreement of the assessor so that the defendant can not be categorized as deflecting murabahah's agreement to the fiduciary agreement. The analysis of this research is how the law mixes fiduciary assurance in sharia financing contract and its implementation in practice. So one alternative that can be used by Sharia Financial Institution in sharia guarantee is Fatwa DSN-MUI No. 68 / DSN-MUI / III 2008 on Rahn Tasjily. The *rahn tasjily* scheme as a syariah guarantee has the same characteristics as conventional fiduciary guarantee.

**Keywords:** Fiduciary guarantee, *rahn*, *kafalah*, financing contract.